BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

NOTA DINAS
NOMOR : RT.08.12A.04.25.138

Yth. : Seluruh Pegawai Balai Besar POM di Serang
Dari : Kepala Balai Besar POM di Serang
Hal : Sosialisasi Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang
Tanggal : 14 April 2025

---

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.04.01.1.354.09.17.4333 tanggal 08 September 2017 tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi Kesehatan individu dan masyarakat baik itu selaku perokok aktif maupun perokok pasif, sehingga diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok, pegawai harus mematuhi aturan sebagai berikut :

1. Dilarang Merokok termasuk *vaping* bagi pegawai, tamu / pengunjung di Lingkungan Balai Besar POM di Serang;
2. Melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerjasama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh industri rokok;
3. Melarang penjualan rokok termasuk rokok elektronik di Lingkungan Balai Besar POM di Serang.

Apabila ada yang melanggar akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Mojaza Sirait, S.Si, Apt

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*